

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MK RI NO. 97/PUU-XIV/2016  
TERHADAP PENCANTUMAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
PADA IDENTITAS KEPENDUDUKAN SESUAI UNDANG-  
UNDANG NO. 23 TAHUN 2006**

**Oleh :**

**Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum<sup>1)</sup>  
Hidayatul Fitri<sup>2)</sup>**

**(<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan**

**(<sup>2)</sup>Anggota BKBH FH Unmer Pasuruan)**

**Abstraksi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang judicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Dilihat dari keadilan substantif, putusan ini menjamin terhadap hak-hak para Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara serta mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminatif. Kenyataan putusan ini menyisakan ketegangan-ketengangan, khususnya pada pemaknaan Agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sama.

Tulisan ini hendak membahas tentang relevansi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dengan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23 Tahun 2006 yang memberikan pengakuan hukum terhadap warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi KTP-el sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menjamin hak dan kewajiban warga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi kependudukan sebagai warga yang bermasyarakat dan bernegara. dan Memberikan perlindungan hukum terhadap Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga menumbuhkan persamaan didalam hukum dan pemerintahan.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Agama, Penghayat Kepercayaan, Keputusan Mahkamah Konstitusi.

### Abstraction

Decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 concerning the judicial review of the Population Administration Act, has allowed adherents of the faith to include their beliefs in the religious column on the Family Card (KK) and Electronic Identity Card (KTP-el). Considerations of the Constitutional Court ruled that the Supporters of Trust in God Almighty must obtain the same social and political rights as adherents of religion recognized by the state, including in terms of population administration. Judging from the substantive justice, this decision guarantees the rights of the Dwellers of trust in God Almighty as a citizen and receives public services without discrimination. The fact of this ruling leaves tensions, especially in the interpretation of Religion and Beliefs of Trust towards God the same.

This paper will discuss the legal relevance of the Constitutional Court's ruling No. 97/PUU-XIV/2016 for KTP-el administrative services with statutory regulations namely Law No. 23 of 2006 which gives legal recognition to residents who believe in the Almighty God in the administration of KTP-el as protection of human rights to guarantee the rights and obligations of the citizens of the faithful faithful to God Almighty in population administration as citizens in a society and state. and Providing legal protection to the faithful trust of God Almighty so as to foster equality in law and government.

Keywords: Legal Analysis, Religion, Belief in Trust, Decision of the Constitutional Court.

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara bangsa, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, keberagaman yang ada di Masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai macam kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman beragama. Indonesia adalah negara bangsa bukan negara dari salah satu agama, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku sehingga Indonesia sebagai negara bangsa harus bisa mengayomi semua perbedaan

keagamaan yang ada di Indonesia, baik warga negara yang beragama resmi bahkan sampai kepada yang hanya menganut kepercayaan saja. Sehingga di negara Indonesia tidak boleh kita mengasingkan suatu kelompok tertentu karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.

Indonesia juga negara hukum, artinya Indonesia adalah negara di dasarkan atas hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) sebagai dasar hukum serta menjadi amanah negara, bahwa negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah dasar negara dalam menjalankan tujuan negara dan pemerintahannya kedepan. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum berarti alat yang digunakan untuk menggunakan kekuasaan. Oleh karena itulah, tulisan ini akan membahas/menganalisis **relevansi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dengan peraturan perundang-undangan.**

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Relevansi Putusan MK RI No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pelayanan Administrasi KTP-el Dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

Pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengumumkan sebuah putusan terkait permohonan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dianggap mendiskriminasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai anggota, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam amar putusan menyatakan kata "*agama*" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "*kepercayaan*".

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mempertimbangkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan maksud bahwa perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan semangat pembentukan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pertimbangan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, peneliti berupaya menggambarkan secara deskriptif dan menganalisis Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk mengemukakan beberapa relevansi hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dengan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1). Pengakuan Hukum

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memutuskan untuk mencantumkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam

elemen data kependudukan pada kolom KTP-el. Peneliti berpendapat keputusan tersebut telah tepat. Hal ini tentunya secara yuridis, sesuai dengan isi dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang memerintahkan agar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di KTP-el merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan.

Secara Sosiologis, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 97/PUU-XIV/2016, menyebutkan alasan-alasan para Pemohon, salah satunya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan “agama/kepercayaan” adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam database kependudukan. Akan tetapi data itu hanya disimpan dalam sistem data perseorangan secara kualitatif dan kuantitatif dalam data agragat kependudukan, namun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam elemen data di fisik dokumen KK dan KTP-el, sehingga keberadaan Pasal-Pasal a quo yang memerintahkan dikosongkannya penghayat kepercayaan tidak senada dan sesuai dengan

Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan pengisian kolom agama/kepercayaan<sup>1</sup>.

Keputusan ini tentu melegakan Pemohon sekaligus kabar gembira bagi seluruh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Penghayat kepercayaan di Indonesia tidak perlu mengosongkan lagi kolom agama pada KTP-el melainkan mencatatkan yang bersangkutan sebagai 'Penghayat Kepercayaan' tanpa merinci Kepercayaan yang dianut di dalam KTP-el.

Sebagaimana diatur di dalam dasar pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Adminidtrasi Kependudukan, maka akan ditemukan bahwa untuk perlindungan dan pengakuan hak konstitusi dari penduduk dan warga negara Indonesia itu sendirilah maka Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini dibentuk. Dimana, perlindungan dan pengakuan yang hendak di berikan Negara Indonesia kepada penduduk dan warga negaranya itu tidaklah dijalankan dengan membedakan penduduk maupun warga negaranya itu. Karena Indonesia tidak membedakan perlakuan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan.

## 2). Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak meyakini kepercayaan, Secara Yuridis, berdasarkan Pasal 28E

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016, hal. 17-18

ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 Bab XA terkait dengan Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Peneliti berpendapat berdasarkan Pasal di atas, pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan merupakan pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun.

Sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 Bab XI terkait dengan Agama, Menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Sehingga pada sisi lain, rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.

Amanat dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kemudian, apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) tentang agama dan kepercayaan dihubungkan, maka terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 97/PUU-XIV/2016, Secara filosofis bahwa :

Pernyataan mendasar/ elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD NRI 1945 adalah kelanjutan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau perintah. bahwa pemerintah negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas “melindungi segenap bangsa Indonesia” ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 138

Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, telah merugikan. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama KTP-el, Sebagai warga negara Indonesia, pemohon telah mengalami perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati, diantaranya adalah mendapat tindakan diskriminasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, Akte Nikah, dan akte kelahiran tidak dapat mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, perkawinan tidak bisa dicatatkan dalam dokumen negara, dipaksa memilih salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah, terpaksa memundurkan diri dari pekerjaan karena tidak mendapatkan izin untuk beribadah sesuai keyakinannya, sering mendapat stigma kafir dari masyarakat, dan bahkan keluarga dari salah satu pemohon mendapat penolakan pemakaman di pemakaman umum akibat kolom agama yang dikosongkan.

Perbedaan dalam pelayanan administrasi kependudukan sangat terlihat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis, dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor : 97/PUU-XIV/2016, menyebutkan alasan-alasan Pemohon, salah satunya sebagai berikut :

Bahwa Pasal undang-undang a quo menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainnya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam Undang-Undang a quo disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat di dalam database kependudukan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara, sedangkan bagi warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan<sup>3</sup>.

### 3). Perlindungan Hukum

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 97/PUU-XIV/2016, Secara filosofis bahwa

Bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD NRI 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang didalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Alinea Keempat pembukaan UUD NRI 1945 antara lain menyatakan, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.., maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan

---

<sup>3</sup> Ibid., hal. 17

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia...”<sup>4</sup>.

Peneliti berpendapat bahwa dalam pertimbangan ini Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menekankan pada pemahaman bahwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan pemberian negara. Negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang didalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.97/PUU-XIV/2016, secara yuridis kedudukan hukum pemohon, bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 137-138

- (1) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- (3) Badan hukum publik atau privat;
- (4) Lembaga negara.

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- 1) Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian<sup>5</sup>.

Pemohon dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterangan dan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 131.

Secara sosiologis, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016, menyebutkan alasan-alasan Pemohon, salah satunya sebagai berikut :

Bahwa Pasal undang-undang a quo telah melanggar kepastian hukum, hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Pasal undang-undang a quo disebutkan bahwa KK memuat elemen keterangan agama di dalamnya, begitu juga dengan KTP-el memuat elemen data penduduk, termasuk agama si pemegang KTP-el. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan/ penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan<sup>6</sup>.

Peneliti berpendapat bahwa secara sosiologis, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena menunjukkan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukkan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan pengurusan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan.

## **2. Tindak Lanjut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016**

---

<sup>6</sup> Ibid., hal. 17

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga mempunyai akibat hukum. Untuk Putusan pengujian Undang-Undang sifat putusannya adalah *constitutif*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadan hukum baru. Tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat lebih mudah memahami perubahan norma yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini terutama dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sementara untuk norma Undang-Undang yang diuji dan diputuskan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum yang terjadi pasca putusan serta untuk membenahi norma hukum agar sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Secara hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini sudah menjadi hukum yang berlaku dan bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu harus mendapat tindak lanjut oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan yang dalam hal ini menjalankan wewenang

urusan administrasi kependudukan. langkah apa saja yang diperlukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 97/PUU-XIV/2016.

Terkait Tindak lanjut ketentuan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 97/PUU-XIV/2016 terkait dengan pencantuman Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KTP-el. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

#### 1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Dalam perkara ini, hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada pokoknya hanya memutuskan dua substansi hukum.

- a. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diputuskan secara *conditionally unconstitutional*. Inkonstitusional bersyarat maksudnya bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dipenuhi. Artinya, untuk Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa: kata “agama”

dalam pengisian kolom agama di KK dan KTP-el harus diartikan sebagai termasuk “kepercayaan”. Untuk menindaklanjuti norma tafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan peraturan atau surat edaran untuk menyesuaikan aturan atau petunjuk teknis yang selama ini ada dengan memperhatikan norma putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut.

- b. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diputus *unconstitutional*. Sementara untuk Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan inkonstitusional, artinya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk norma putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), seperti pada Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Berita Negara, sebagaimana amanah Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa : “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan

Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan” maka penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut sehingga jika dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak semula.

Langkah selanjutnya dengan merubah peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam negeri. Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sampai peraturan dibawahnya. Undang-Undang sebagai kebijakan umum, kemudian ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Pemerintah sebagai kebijakan pelaksana, selanjutnya tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah mengenai petunjuk teknis penulisan pencantuman kolom kepercayaan dan kolom agama dalam suatu KTP-el diatur oleh Peraturan Menteri dalam negeri.

Perubahan Undang - Undang Administrasi Kependudukan sampai peraturan dibawahnya sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa :

- (1) Materi muatan yang diatur dengan Undang-Undang berisi :
  - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
  - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
- (2) Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR dan Presiden.

Forum Kerukunan Umat Beragama Pasuruan (FKUB) berpendapat, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk sebaiknya diterbitkan KTP tersendiri dengan mencantumkan kolom kepercayaan, tidak merubah KTP-el yang sudah ada (kolom agama), karena agama tidak boleh disejajarkan dengan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Sehingga nantinya akan ada 2 KTP-el, satu untuk masyarakat dengan agama yang diakui oleh negara dan satu lagi untuk masyarakat dengan keyakinan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika wacana ini benar-benar diimplementasikan, lagi-lagi akan mewariskan politik pembedaan, yang mengesampingkan jaminan kesetaraan warga.

Harus ada teknik penempatan kolom tersendiri dalam kolom elemen KTP-el agar tidak menimbulkan kerancuan antara agama dan Kepercayaan. Adapun yang membuat rancu di

---

<sup>7</sup> Wawancara, Ali Iqbal, Ketua FKUB, Tanggal 20 Agustus 2018

masyarakat seperti Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk agama atau bukan.

Dalam perubahan Peraturan perundang-undangan, jangan sampai timbul keraguan dengan mencantumkan kolom kepercayaan pada KTP-el, tetap hanya 1 KTP-el yang didalamnya terdapat elemen kolom agama dan kolom kepercayaan. Secara tegas dicantumkan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan termasuk agama. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya “Kepercayaan” bukan terkait dengan kelompok/golongan. Kepercayaan terbatas hanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan kepercayaan yang mengarah kepada mistis atau klenik dan kepercayaan tidak menumbuhkan suatu agama baru.

Dalam ranah administrasi harus ditambahkan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan, perlu formasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dasarnya untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama, karena Indonesia adalah negara bangsa persatuan. Hal ini tentunya sesuai dengan pemaparan beberapa pendapat sarjana, bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum berkenaan dengan pemerintahan.

- a. Sarana-sarana (Instrumen) bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat;
- b. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses penentuan kebijaksanaan;

- c. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik.

...keberadaan dan sasaran dari Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum<sup>8</sup>.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat, sesuai didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah:

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>9</sup>

Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi bisa berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis dengan keberagaman masyarakat Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 45-46.

<sup>9</sup> Soekanto, 1979. *Kegunaan sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni. Bandung, hal. 46-47.

## 2. Pendataan Penghayat Kepercayaan

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi REpublik Indonesia tentu harus dilakukan pendataan terhadap aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat sebelumnya hanya mendata agama-agama yang diakui oleh negara. Pendataan secara komprehensif perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan suatu aliran penganut kepercayaan tertentu yang mungkin dapat menimbulkan gejolak di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Setelah melakukan pendataan ulang yakni memasukkan data tersebut ke dalam *data base* SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jumlah Penghayat Kepercayaan di Kota Pasuruan, berdasarkan data yang peneliti dapat dari melakukan wawancara secara tertulis ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan. Bahwa Bakesbangpol mencatat ada lima kelompok aliran penghayat kepercayaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Diantaranya Kawruh Batin Tulis Tanpa Panpan Kasunyatan, Sapto Darmo, Ilmu Sejati, Sangkan Paran Budi Luhur, dan Paguyuban Ngesti Tunggal.

Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, warga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sementara masih ada 2 orang yang membuat KTP-el sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yang tersimpan dalam *database*, yaitu Suhari dan Sunaryoto<sup>10</sup>

Pada dasarnya, kebebasan beragama merupakan amanat Konstitusi. Dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa

- (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka berdasarkan pasal tersebut setiap agama maupun kepercayaan yang dianut oleh setiap penduduk dijamin oleh negara. Karena dijamin oleh negara maka setiap pemeluk agama dan penghayat kepercayaan berhak untuk menjalankan agama yang dianutnya, begitu juga setiap penghayat kepercayaan juga berhak untuk menjalankan kepercayaannya.

Di samping itu, disebutkan juga dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD NRI 1945 tahun 2000 juga menyebutkan bahwa:

- (1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

---

<sup>10</sup> Wawancara, Kamal, Bagian Informasi, Tanggal 16 Agustus 2018.

Berdasarkan muatan sejumlah pasal di atas, maka dipastikan bahwa aliran kepercayaan merupakan salah satu kekayaan dan pluralisme yang eksistensinya diakui dalam konstitusi. Dengan demikian, dalam konteks menjamin keadilan substantif kepada Penghayat Kepercayaan, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut patut diapresiasi. Mengingat hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, mendapatkan pelayanan publik, dan bebas dari stigma atas keyakinannya adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali penganut aliran kepercayaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan, yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali<sup>11</sup>.

Sebagai bangsa yang sadar dan lapang akan pluralisme, tentu tidak boleh bersikap kaku dan apatis terhadap adanya perbedaan, sekalipun kepada penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. pluralisme agama dan kepercayaan merupakan kekayaan keyakinan dan kultural yang patut dibanggakan, karena adalah keniscayaan. Hal tersebut bisa menjadi pemicu konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kenyataan inilah yang telah disadari oleh para pendiri

---

<sup>11</sup> Pimpinan MPR dan tim Kerja Sosialisasi MPR RI Peiode 2009-2014. 2015. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta, hal. 199

bangsa (*founding fathers*), dalam memilih bentuk ideologi negara yang dapat menjamin pluralisme dan perbedaan, yaitu dengan Pancasila. Kesepakatan ini merupakan pilihan yang bermakna bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, bukan juga negara sekuler.

Melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi ideologi, UUD NRI 1945 sebagai aturan yang semestinya ditaati, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, serta Bhineka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat<sup>12</sup>.

### 3. Pemerintah melakukan sosialisasi

Setelah suatu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diterbitkan, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan melaksanakan Undang-Undang juga harus menyesuaikan aturan-aturan hukum ataupun kebijakan lainnya dalam pengaplikasian norma Undang-Undang tersebut agar sejalan dengan norma yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sosialisasi Minimal kepada seluruh instansi dan petugas yang berkepentingan dalam pengurusan KTP-el. Hal ini perlu dilakukan agar petugas yang bekerja di lapangan memahami

---

<sup>12</sup> MPR., 2015, hal. 204-205

secara teknis perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait pengisian data KTP-el bagi warga penganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, sosialisasi juga berguna untuk memberikan informasi kepada para penghayat kepercayaan yang selama ini data dikosongkan dalam elemen kependudukan pada kolom KTP-el, atau bagi warga penghayat kepercayaan yang ingin mengubah data kependudukan pada kolom agama yang selama ini diisi dengan data agama yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor, yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut<sup>13</sup>.

Di tengah miskinnya kesadaran menghargai perbedaan, mengharap *good governance* adalah hal yang tidak mudah. Banyak diantara kita yang membayangkan pelaksanaan *good governance* menjadi lebih baik sehingga kualitas pelayanan publik juga menjadi lebih baik. Namun, dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak sebatas pada persoalan demokrasi dan

---

<sup>13</sup> Soekanto, 1979, hal. 47.

sejumlah pilarnya, lebih dari itu, oknum-oknum instansi pemerintahan yang seyogyanya menjadi panutan dan berusaha memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, sangat susah ditemukan ditengah memuncaknya harapan.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara yang berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme<sup>14</sup>.

Eksistensi dan pengharapan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*, menjadi mimpi. Revolusi disetiap bidang harus dilakukan karena sejauh pengamatan yang ada, pemberian pelayanan terbaik hanya terbatas pada kepentingan rezim, politik, dan sekelompok orang. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Maka, tidak ada alasan bagi pemerintah atau pejabat dibawahnya untuk tidak memberikan pelayanan yang baik, sama, dan transparan kepada penganut aliran kepercayaan.

---

<sup>14</sup> Ridwan, 2014, hal. 235-243

### **C. KESIMPULAN**

Hal yang merupakan simpulan dari tulisan ini adalah bahwa dengan adanya Keputusan MK RI Nomor : 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dengan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- 1). Pengakuan Hukum
- 2). Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 3). Perlindungan Hukum

Terhadap Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menimbulkan dan menumbuhkan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.

Untuk itu perlu tidak lanjutnya berupa :

- 1). Perubahan Undang-Undang tentang kependudukan
- 2). Pendataan yang jelas dan mengenai Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Sosialisasi tuntas tentang Keputusan MK RI tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Abdullah, M. Amin. 2018. *Menumbuhkan Karakter Kebangsaan Indonesia Yang Luhur Dalam Bingkai Agama dan Budaya Melalui Pembelajaran MPK*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Daryanto, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parlutuhan. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Fulthoni. Renata Arianingtyas. Siti Aminah. Uli Parulian Sihombing. 2009. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Mitra Hukum. Jakarta
- Kaelan, 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mahfud, Moh. 2009. *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muslimin, Amran. 1980. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni. Bandung.
- Pimpinan MPR dan tim Kerja Sosialisasi MPR RI Peiode 2009-2014. 2015. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Riyansyah, Arman. 2000. *Eksklusi Hak-Hak Sipil*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Saleh, Sudibyo, 1996. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas Pakem*. Kejaksaan tinggi Jawa Timur. Surabaya
- Subagya, Rahmat. 1976. *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1979. *Kegunaan sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Sofwan, Ridin. 1999. *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan Indonesia*. Aneka Ilmu. Semarang.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke IV*. 2014. Apollo Lestari. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Citra Umbara. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Citra Umbara. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Citra Umbara. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Citra Umbara. Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007  
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37  
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23  
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri  
Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009-Nomor 41  
Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada  
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 Tentang  
Pencantuman Penghayat Kepercayaan Dalam Identitas  
Kependudukan

### **Jurnal**

Aryono. Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik  
Indonesia, 1950an-2010an : Romo Semono Sastrodihardjo  
dan Kapribaden *Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam  
Panggung Politik Indonesia*. 2018.

Bustang, Onna. 2011. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah  
konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat*. Skripsi FH-Unhas.  
Makassar.